



PUTUSAN
Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Resa Indrawan Samir, S.H., M.H., Muhammad Aidil Akbar, S.H., Syukrian Rahmatul'ula, SH. dan Herin Erwandi, S.H. kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum LEGAL KELUARGA, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310 dan beralamat email di : legalkeluarga@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 10/LK/VI/2024 tertanggal 21 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami dan isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dan Hukum Indonesia serta telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 7 Juli 2019 bertepatan 4 *Dzulqo'dah* 1440H;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, hubungan antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja sebagaimana layaknya suami isteri dengan rumah tangga yang harmonis;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung hingga saat ini, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
5. Bahwa semenjak September 2022, hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah mulai mengalami ketidakharmonisan yang dimana Pemohon dan Termohon sering mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
6. Bahwa mulai Setember 2022, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon karena Termohon memilih untuk bersekolah di Luar Negeri (Amerika Serikat);
7. Bahwa adapun alasan yang memicu pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu :
 - 7.1. Perbedaan Visi dan Misi dalam menjalin rumah tangga yang dimana Pemohon tetap ingin di Indonesia dan Termohon ingin berkarir di Luar Negeri
 - a. Bahwa pada pertengahan 2021 terdapat diskusi untuk Termohon melanjutkan studi ke luar negeri (Amerika Serikat) dengan catatan Pemohon turut berangkat untuk mendampingi;
 - b. Bahwa pada akhir 2022 Pemohon pindah kerja yang mana atas pekerjaannya tersebut mengakibatkan Pemohon tidak dapat berangkat ke Amerika ikut dengan Termohon;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa pada awal tahun 2023 pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon semakin memburuk yang disebabkan karena kurangnya komunikasi (disinyalir karena kesibukan kerja, pendidikan dan perbedaan waktu);

d. Bahwa pada 2024 Termohon sudah kembali ke Indonesia karena telah selesai menyelesaikan study di Luar Negeri, namun komunikasi tidak tetap berjalan dengan baik dikarenakan Termohon mempunyai keinginan untuk kembali berkarir di Luar Negeri (Amerika Serikat), sedangkan Termohon tetap ingin tinggal dan berkarir di Indonesia.

7.2. Kesibukan dan tidak tinggal bersama membuat komunikasi semakin buruk

a. Bahwa pasca Termohon kembali ke Indonesia, Termohon tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon, *akan tetapi* lebih memilih tinggal dengan orang tuanya di Jl. Perikanan No.21, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

b. Bahwa karena sudah tidak tinggal bersama, membuat komunikasi antara Pemohon dan Termohon semakin tidak baik dan hanya mengalami pertengkaran;

8. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak September 2022, maka mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah terpisah rumah sejak saat itu hingga sekarang/ kurang lebih selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

9. Bahwa Pemohon telah mengupayakan banyak cara baik itu dengan melibatkan pihak keluarga maupun konselor marriage (psikolog perkawinan) untuk memperbaiki perkawinan, namun kompleksitas dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus-menerus dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara satu dengan yang lainnya;

10. Bahwa dengan demikian dapat dipahami Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon ke Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan bukanlah dilakukan secara serta merta, *melainkan* sudah banyak upaya-upaya perdamaian namun pada akhirnya Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing *sehingga* tidak ada lagi cara untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa akibat dari segala alasan-alasan tersebut, hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dipertahankan karena cita-cita dalam menjalin rumah tangga sudah tidak akan lagi terwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka menurut hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebaiknya dapat diputus dengan status perceraian dengan dasar hukum Pasal 19 huruf (f) PP no. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi alasan perceraian yang dapat dikabulkan pengadilan yaitu:

“ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo* untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Pemohon ungkapkan, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan *cq.* Majelis Hakim untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memberikan Putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.1.)

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan KUA Jagakarsa Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 07 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.2.)

B. Saksi-saksi :

Saksi 1, SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak September 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena perbedaan visi dan misi dalam menjalin rumah tangga dan komunikasi yang semakin buruk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2022 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2, SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak September 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena perbedaan visi dan misi dalam menjalin rumah tangga dan komunikasi yang semakin buruk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2022 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak September 2022 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus-menerus yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak September 2022 hingga sekarang dan Pemohon merasakan hidup berumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang,

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2019;
- Bahwa sejak September 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan visi dan misi dalam menjalin rumah tangga dan komunikasi yang semakin buruk;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2022 dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas serta hal ihwal yang terjadi selama persidangan, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai pada puncak perselisihan dan pertengkarannya yang sulit untuk dipersatukan lagi sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut pada intinya dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah sejak September 2022 hingga sekarang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini telah didukung dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat (lahir bathin) antara suami isteri (*Mitsaqon ghalidlon*) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah berazam untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami-isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama maupun Undang-Undang, hal ini telah sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum poin 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap secara verstek berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1446 Hijriah oleh Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuraini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1	PNBP	Rp 60.000,00
2	Proses	Rp 150.000,00
3	Panggilan	Rp 85.000,00
4	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JS